

# LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT MULTICAKRA KENCANA ABADI**

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Kencana Tower Lantai 2 Business Park Kebon Jeruk Nomor 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia, diwakili oleh : Sukito, Direktur, memberikan kuasa kepada: Imran Nating, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Imran Nating & Partners, beralamat di Multika Building, Lantai 4, Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling 71-73, Jakarta Selatan 12790, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut : **PEMOHON**; -----

Terhadap :

**PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk,**

sebuah perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, beralamat di Cowell Tower Lantai 3, Jalan Senen Raya Nomor 135, Senen, Jakarta Pusat 10410, Indonesia, diwakili oleh : Irwan Susanto, Direktur, memberikan kuasa kepada Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat / Konsultan Hukum pada Law Firm Jimmy Simanjuntak & Partners, berkantor di Menara Taspen (d/h Gedung Arthaloka), lantai 14 Suite 1406-1407, Jalan Jend.Sudirman No.2 Jakarta Pusat – 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut : **TERMOHON PAILIT**; -----



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar Pemohon Pailit dan Termohon Pailit; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor: 21/Pdt.Sus-PAILIT/2020/PN.NiagaJkt.Pst, tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### I. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT (LEGAL STANDING PEMOHON PAILIT)

1. Bahwa di antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit **telah terjadi hubungan hukum**, dimana Termohon Pailit **telah meminjam sejumlah uang** dari Pemohon Pailit yang nilai pokok pinjamannya adalah sebesar Rp 53.400.000.000 (lima puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah, selanjutnya disebut "**Pinjaman**") berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit ("**Perjanjian Pemberian Pinjaman**");-----
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman, Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali dan/atau melunasi Pinjaman disertai bunga kepada Pemohon Pailit selambatnya pada tanggal 24 Maret 2020 ("**Tanggal Jatuh Tempo**");-----



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), para pihak yang membuat dan/atau mengadakan suatu perikatan atau perjanjian berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan dengan itikad baik setiap dan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam perikatan dan/atau perjanjian tersebut; -----

Pasal 1338 KUHPerdata:

***"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."***

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

***"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."***

4. Bahwa dengan merujuk serta mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, merupakan kewajiban mutlak baik bagi Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit untuk tunduk dan mematuhi serta menjalankan setiap dan seluruh ketentuan Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan serta pelaksanaan ketentuan mengenai pembayaran kembali Pinjaman oleh Termohon Pailit yang harus dilakukan selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo; -----
5. Bahwa segera setelah tercapainya Tanggal Jatuh Tempo, yaitu yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2020, **MAKATELAH TIMBUL HAK BAGI PEMOHON PAILIT UNTUK MEMPEROLEH PEMBAYARAN ATAS PINJAMAN DENGAN NILAI POKOK SEBESAR Rp 53.400.000.000 (LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) BERIKUT BUNGANYA DARI TERMOHON PAILIT** (selanjutnya disebut "Tagihan").



6. Bahwa faktanya sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo, **TERMOHON PAILIT TIDAK PERNAH MEMBAYAR DAN/ATAU MELUNASI TAGIHAN, BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA, KEPADA PEMOHON PAILIT.** Karenanya Termohon Pailit telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Tagihan kepada Pemohon Pailit sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo;-----

7. Bahwa Pemohon Pailit sesungguhnya telah melakukan segala upaya dan dengan berbagai macam cara untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta Termohon Pailit untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Tagihan kepada Pemohon Pailit, diantaranya:

a. Pemohon Pailit mengirimkan:

- 1) Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang tanggal 24 April 2020 yang ditujukan kepada Termohon Pailit; dan;-----
- 2) Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang (kedua) tanggal 8 Mei 2020 yang ditujukan kepada Termohon Pailit;----- yang pada intinya Pemohon Pailit menegur, memberi peringatan serta meminta Termohon Pailit untuk membayar Tagihan kepada Pemohon Pailit;-----

b. Pemohon Pailit menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 untuk mengirimkan Somasi kepada Termohon Pailit pada tanggal 15 Mei 2020, yang pada intinya Pemohon Pailit menyatakan bahwa Termohon Pailit telah melakukan wanprestasi/cidera janji dan karenanya mensomir/memberikan peringatan keras kepada Termohon Pailit untuk segera membayar Tagihan kepada Pemohon Pailit;-----



selanjutnya secara bersama-sama disebut “Surat Peringatan dan

**Somasi**”;-----

8. Bahwa walaupun Surat Peringatandan Somasi telah Pemohon Pailit kirimkan kepada Termohon Pailit, akan tetapi **TERMOHON PAILIT MASIH JUGA LALAI SERTA TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR TAGIHAN** sesuai tenggat waktu pembayaran yang diberikan sebagaimana disampaikan di dalam masing-masing Surat Peringatan dan Somasi tersebut; -----
9. Bahwa tindakan Termohon Pailit yang tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Pemohon Pailit adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaiannya tersebut, **TERMOHON PAILIT TERBUKTI SECARA SAH MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT DENGAN NILAI POKOK SEBESAR Rp 53.400.000.000,00 (LIMA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)BERIKUT BUNGANYA KEPADA PEMOHON PAILIT**; -----
10. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas dan dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, dapat dipahami dengan sangat mudah dan sederhana bahwa demi hukum Tagihan yang dimiliki oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit **TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR OLEH TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS(“Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih”)**.  
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan:





"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."; -----

11. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman, dan Pemohon Pailit secara nyata memiliki piutang/tagihan kepada Termohon Pailit berupa Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa **PEMOHON PAILIT MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PAILIT** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"; -----

Oleh karena Pemohon Pailit **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO** terhadap Termohon Pailit, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit a quo; -----

**II. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN**



12. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengatur:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”; -----*

13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

- a. Debitor (*in casu* Termohon Pailit) memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor; -----
- b. Debitor (*in casu* Termohon Pailit) tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; -----

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pemohon Pailit, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**A. TERMOHON PAILIT ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PAILIT**

14. Sebagaimana telah diuraikan secara menyeluruh pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 12 di atas, merupakan fakta hukum bahwa **TERMOHON PAILIT ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PAILIT** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan yang berbunyi:

*“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”; -----*

15. Bahwa fakta hukum dimana **Termohon Pailit merupakan debitor dari Pemohon Pailit** sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu berdasarkan adanya **Tagihan yang timbul dari hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman**, yang karenanya mengakibatkan





Termohon Pailit memiliki kewajiban untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon Pailit. Hal ini sudah diuraikan secara menyeluruh oleh Pemohon Pailit pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 11 di atas;-----

16. Fakta hukum bahwa Termohon Pailit memiliki kewajiban utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan juga secara sederhana yaitu bahwa Tagihan Pemohon Pailit dengan nilai pokok sebesar Rp53.400.000.000,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Pemohon Pailit berikut bunganya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman, seluruhnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, **KARENA TANGGAL JATUH TEMPO YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN, YAITU TANGGAL 24 MARET 2020, SUDAH TERLEWATI;-----**  
**DENGAN DEMIKIAN, TELAH JELAS DAN TERANG BAHWA TERMOHON PAILIT MERUPAKAN DEBITOR DARI PEMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU KEPADA PEMOHON PAILIT DAN DAPAT DITAGIH; -----**

**B. TERMOHON PAILIT MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR**

17. Bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;-----*

18. Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan Pernyataan Pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON PAILIT DAPAT**



**MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN DARITERMOHON PAILIT SELAIN PEMOHON PAILIT**, yaitu: **PT MANDIRI INDAH PERDANA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Allianz Tower, Lantai 29 Unit C&D, Jalan Hajjah Rangkyo, Rasuna Said, Superblok 2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia; -----

19. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon Pailit peroleh dari PT Mandiri Indah Perdana (*in casu* Kreditor Lain Termohon Pailit), dapat dibuktikan bahwa **TERMOHON PAILIT JUGA MEMILIKI UTANG KEPADA PT Mandiri Indah Perdana (*in casu* Kreditor Lain Termohon Pailit) DENGAN NILAI KESELURUHAN SEBESAR Rp42.789.000.000 (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH) (“Tagihan Kreditor Lain Termohon Pailit”)**;-----
20. Bahwa hubungan hukum di antara Termohon Pailit dengan PT Mandiri Indah Perdana (*in casu* Kreditor Lain Termohon Pailit) timbul berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 yang dibuat oleh dan antara Termohon Pailit dengan PT Mandiri Indah Perdana (*in casu* Kreditor Lain Termohon Pailit);-----
21. Bahwa terhadap seluruh Tagihan Kreditor Lain Termohon Pailit tersebut, nyatanya Termohon Pailit juga telah lalai dan tidak melakukan kewajiban pembayaran atas utang yang telah jatuh waktu dan harus dibayarkan tersebut, yang sampai dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit *quo* ini, status dari Tagihan Kreditor Lain Termohon Pailit tersebut masih belum juga dibayarkan oleh Termohon Pailit;-----
22. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, **terbukti secara sah bahwa Termohon Pailit memiliki 2 (dua) kreditor**, sehingga Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan terhadap Termohon Pailit **TELAH MEMENUHI** syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dimana Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;-----

III. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT *A QUO* DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN)

23. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Pailit, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa **persyaratan untuk dinyatakan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan TELAH TERPENUHI**, sebagaimana kembali diuraikan dibawah ini:

a. Terpenuhinya unsur adanya 1 (satu) utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

Bahwa dari uraian di atas, **secara SEDERHANA TELAH TERBUKTI bahwa Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan harus dibayar (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dengan nilai pokok sebesar Rp53.400.000.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah) berikut bunganya, berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman; -----**

b. Terpenuhinya unsur adanya 2 (dua) atau lebih kreditor:

Bahwa dari uraian di atas, **SECARA SEDERHANA TELAH TERBUKTI bahwa Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, yakni PT Multi Cakra Kencana Abadi (*in casu* Pemohon Pailit) dan PT Mandiri Indah Perdana (*in casu* Kreditor Lain Termohon Pailit); -----**

24. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Pailit **TELAH DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA SEDERHANA BAHWA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT *A QUO*** telah memenuhi unsur-



unsur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU  
Kepailitan yang menyatakan:

*“Permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.**”*;-----

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan **“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”** adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. **Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit.**”*;-----

25. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **KREDITOR (in Casu Pemohon Pailit) DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR (in casu Termohon Pailit) BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR (in casu Termohon Pailit) KEPADANYA DAN UTANG TERSEBUT TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PAILIT DAPAT JUGA MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA.**
26. Disamping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:
- Pendapat dari Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H., yang juga seorang Hakim Agung, dalam makalahnya yang berjudul “Pengertian



Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

*“apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana”*; -----

- b. Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja berjudul “Pedoman Menangani Perkara Kepailitan” (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) pada halaman 141 menyatakan bahwa *“yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: 1) eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan 2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan”*; -----
- c. Putusan Pengadilan Niaga No.35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003; -----  
Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel dan makanan pada waktu yang telah diperjanjikan. Walaupun terhadap kewajiban Debitor ini, Debitor telah mengajukan usulan untuk membayar secara mengangsur, namun **Termohon tetap dipailitkan karena telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**; -----
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003, dimana hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya mengatakan:  
*“Termohon Kasasi adalah debitor yang mempunyai 2 kreditur (Pemohon Kasasi dan PT. Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang*





telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **harus dikabulkan**”;-----

**IV. PENUNJUKKAN KURATOR SEMENTARA DAN/ATAU KURATOR SERTA HAKIM PENGAWAS**

27. Bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan Pemohon Pailit pada khususnya, selama putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit belum diterbitkan, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan, Pemohon Pailit mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi usaha dari Termohon Pailit, pembayaran kepada kreditor, serta pengalihan dan pengagunan kekayaan Termohon Pailit yang dalam rangka kepailitan membutuhkan persetujuan dari Kurator;
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Kepailitan, dengan ini Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk/mengangkat Hakim Pengawas dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
29. Selain itu, Pemohon Pailit juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk dan mengangkat:
- Saudari **MARIA VERONIKA NAPITUPULU, S.H.**, berkantor di **Law Firm Verry Sitorus & Partners**, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No.20 Cikini Menteng, Jakarta Pusat 10330, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-285.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019; dan;-----
  - Saudara **ELVIS SITORUS, S.E., Ak., CA., CPA., BKP.**, berkantor di Jalan Teratai No.3, Blok O-1, RT.016/RW.09, Kavling Sawah Barat, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, Kurator





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-152.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020; -----

Sebagai Tim Kurator Sementara dan/atau Tim Kurator dalam dalam proses kepailitan *a quo*, yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat, baik sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan sehubungan dengan Permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara Pailit maupun PKPU;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap **PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk**/Termohon Pailit;-----
2. Menyatakan pailit terhadap **PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk**/Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan **PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk**/Termohon Pailit;-----
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudari **MARIA VERONIKA NAPITUPULU, S.H.**, berkantor di **Law Firm Verry Sitorus & Partners**, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No.20 Cikini Menteng, Jakarta Pusat 10330, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-285.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019; dan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saudara **ELVIS SITORUS, S.E., Ak., CA., CPA., BKP.**, berkantor di Jalan Teratai No.3, Blok O-1, RT.016/RW.09, Kavling Sawah Barat, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-152.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020; -----

Sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam kepailitan; -----

5. Membebankan seluruh biaya pengadilan kepada **PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk/ Termohon Pailit**; -----

Atau apabila Majelis Hakim Yang terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit datang menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar perkara a quo dapat diselesaikan antara para pihak secara damai, namun tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pailit telah dibacakan di persidangan dan Kuasa Pemohon Pailit menyatakan ada perubahan permohonannya, yang berkaitan dengan Tim Kurator, yakni yang sebelumnya tertulis :

a. Saudari **MARIA VERONIKA NAPITUPULU, S.H.**, berkantor di **Law Firm Verry Sitorus & Partners**, dengan alamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso No.20 Cikini Menteng, Jakarta Pusat 10330, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-285.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019; dan;-----

- b. Saudara **ELVIS SITORUS, S.E., Ak., CA., CPA., BKP.**, berkantor di Jalan Teratai No.3, Blok O-1, RT.016/RW.09, Kavling Sawah Barat, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-152.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020;-----

menjadi :

- a. Saudara **HARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, dengan alamat Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-61;-----
- b. Saudara **VERRY SITORUS, S.H.,M.H.**, berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-216AH.04.03-2020; dan;-----
- c. Saudara **ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H.**, berkantor di Arkananta Vennootschap (d/h Sulaiman & Herling Attorneys at Law), dengan alamat di RDTX Tower (d/h Menara Bank Danamon), Lt.12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-86;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pemohon Pailit menyatakan tetap pada pemohonannya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

I. **KONDISI KEUANGAN TERMOHON PAILIT DALAM KEADAAN TIDAK BAIK**

1. Termohon Pailit adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. Cowell Development, Tbk** No. 02 tertanggal 6 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-40808.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 14 Juli 2008 dan diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. Cowell Development, Tbk** No. 23 tertanggal 29 November 2019 yang dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H Notaris di Kota Jakarta yang telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0376302 tertanggal 20 Desember 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Termohon Pailit**"); -----
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Termohon Pailit, maksud dan tujuan pendirian Termohon Pailit adalah untuk mengadakan kegiatan usaha di bidang Jasa, Bidang Pembangunan dan Bidang Perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut termohon Pailit dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang (i) Jasa Pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, (ii) Pembangunan, pengembang, pemborong, pemasangan komponen bangunan berat, kontruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan pemasangan instalasi-intalasi, dll (iii) perdagangan ekspor dan import,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan besar lokal, grosir, supplier dan perlengkapannya. Adapun usaha yang dilakukan oleh Termohon Pailit yaitu di bidang Pembangunan dan pengembang serta kontraktor; -----

3. Bahwa perlu Termohon Pailit sampaikan seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang pembangunan dan kontraktor serta perdagangan di Indonesia semakin maju dan berkembang pesat sehingga banyak pihak mulai melirik bidang usaha ini sebagai peluang bisnis yang besar. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sejak awal tahun 2008 hingga diajukannya Permohonan ini, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis. Bahkan belakangan banyak sekali perusahaan-perusahaan kompetitor yang melakukan pembangunan perumahan, apartemen serta perkantoran dengan harga yang lebih murah dari Termohon Pailit, Namun banyak juga perusahaan sejenis yang sulit untuk melanjutkan pembangunan karena kurangnya minat pembeli property di masa ini;-----
4. Lahirnya kompetitor-kompetitor dari Termohon Pailit berdampak langsung pada jumlah penjualan kepada konsumen sehingga neraca pendapatan Termohon Pailit menjadi tidak stabil bahkan cenderung menurun tiap tahunnya;-----
5. Keadaan tersebut berlanjut hingga berangsur-angsur kondisi keuangan Termohon Pailit menjadi terganggu sehingga pada tahun 2019 Termohon Pailit terpaksa harus meminjam sejumlah uang kepada Pemohon Pailit maupun pihak-pihak lainnya untuk menutupi biaya operasional Termohon Pailit dan melakukan ekspansi bisnis guna menambah pendapatan perusahaan;-----
6. Bahwa seperti yang diketahui mulai dari awal tahun 2020 hingga saat ini wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi di Indonesia mengakibatkan faktor tidak berjalannya bisnis atau usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon Pailit yang mengakibatkan keadaan keuangan dan usaha menjadi tidak baik, hal ini sangat berpengaruh bagi kondisi financial

Termohon Pailit;-----

**II. TERMOHON PAILIT BELUM MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA PEMOHON PAILIT DAN PIHAK-PIHAK LAINNYA**

7. Pada tanggal 3 Desember 2019, antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman (**"Perjanjian Pemberian Pinjaman"**) yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon Pailit setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Termohon Pailit yang nilai pokok pinjamannya adalah sebesar **Rp. 53.400.000.000,-** (lima puluh tiga miliar empat ratus juta Rupiah, selanjutnya disebut **"Pinjaman"**);-----
8. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman, Termohon Pailit berkewajiban untuk membayar kembali dan/atau melunasi Pinjaman disertai bunga kepada Pemohon Pailit selambatnya pada tanggal 24 Maret 2020 (**"Tanggal Jatuh Tempo"**);-----
9. Bahwa sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman, kondisi keuangan Termohon Pailit masih belum stabil sehingga Termohon Pailit belum dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit sesuai jadwal yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman;-----
10. Bahwa oleh karena belum ada pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit hingga melewati Tanggal Jatuh Tempo yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman, Termohon Pailit menerima 2 (dua) surat teguran dari Pemohon Pailit yang pada pokoknya Pemohon Pailit menegur dan memberi peringatan serta meminta agar Termohon Pailit segera memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Tagihan kepada Pemohon Pailit. Adapun kedua surat teguran yaitu sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang tanggal 24 April 2020 yang ditujukan kepada Termohon Pailit; dan;-----
- b. Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang (Kedua) tanggal 8 Mei 2020 yang ditujukan kepada Termohon Pailit; -----

11. Bahwa Pemohon Pailit melalui kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Mei 2020 untuk kembali mengirimkan Somasi kepada Termohon Pailit pada tanggal 15 Mei 2020, yang pada intinya Pemohon Pailit menyatakan bahwa Termohon Pailit telah melakukan *Wanpretasi/Cidera Janji* dan karenanya mensomir/memberikan peringatan keras kepada Termohon Pailit untuk segera membayar Tagihan kepada Pemohon Pailit;-----

12. Bahwa Termohon Pailit mengakui belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar Pemohon Pailit dikarenakan kondisi keuangan Termohon Pailit dalam keadaan tidak baik, oleh karena itu Termohon Pailit meminta waktu, namun tidak dapat memberikan kepastian untuk melaksanakan pembayaran Tagihan Pemohon Pailit;-----

13. Selain Pemohon Pailit, dapat dibenarkan bahwa antara Termohon Pailit juga memiliki kewajiban untuk membayar Tagihan sebesar **Rp. 42.789.000.000,-** (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, yaitu:

**PT. Mandiri Indah Perdana**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Allianz Tower, Lantai 29 Unit C7D, Jalan Hajjah Rangkayo, Rasuna Said, Superblok 2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia; -----

14. Bahwa dengan alasan kondisi keuangan yang tidak baik Termohon Pailit belum dapat memenuhi kewajiban untuk membayar Tagihan dari PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Indah Perdana, oleh karena itu Termohon Pailit meminta waktu, namun tidak dapat memberikan kepastian untuk melaksanakan pembayaran Tagihan kepada PT. Mandiri Indah Perdana;-----

15. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Pailit ini, Termohon Pailit masih belum dapat melakukan pelunasan pinjaman uang baik kepada Pemohon Pailit maupun kepada Pihak Lain dikarenakan belum adanya perubahan signifikan terhadap kondisi keuangan Termohon Pailit;-----

16. Termohon Pailit tetap memiliki itikad baik dan berniat untuk melunasi atau setidaknya melakukan penjadwalan kembali terhadap seluruh utang kepada Pemohon Pailit dan kepada Pihak Lain. Namun, Termohon Pailit harus menghitung dan memastikan kembali jumlah utang-utang yang didalilkan tersebut serta mencocokkannya dengan catatan dan laporan keuangan Termohon Pailit;-----

**III. TERMOHON PAILIT BERNIAT UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA RESTRUKTURISASI ATAU PENJADWALAN KEMBALI TERHADAP UTANG-UTANGNYA**

17. Termohon Pailit saat ini sedang berupaya untuk bangkit dari keterpurukannya secara finansial dengan mengupayakan berbagai cara yaitu antara lain melakukan usaha jenis lain melalui badan usaha lain milik para pendiri Termohon Pailit. Usaha-usaha tersebut diyakini memiliki peluang besar dalam membantu Termohon Pailit untuk dapat melunasi atau setidaknya merestrukturisasi seluruh utangnya terhadap para kreditornya;---

18. Termohon Pailit berharap Pemohon Pailit dapat memberikan kesempatan bagi Termohon Pailit untuk menyelesaikan kewajibannya, namun demikian, dalam hal Permohonan Pailit ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Termohon Pailit akan mencoba memberikan proposal perdamaian yang setidaknya bisa merestrukturisasi seluruh utang terhadap para kreditornya. Termohon Pailit menyadari bahwa terdapat konsekuensi yang



sangat serius bagi Termohon Pailit yaitu keadaan **Insolvency** jika tidak tercapai perdamaian;-----

19. Oleh karena itu, Termohon Pailit akan melakukan upaya terbaiknya untuk mencapai perdamaian dengan para kreditornya jika Permohonan Pailit ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengadili serta memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Pailit tersebut, Pemohon Pailit telah tidak mengajukan Replik dan Termohon Pailit juga tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, diberi tanda : P. 1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 6 Januari 2020 dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, diberi tanda : P. 2;-----
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 5 Maret 2020 dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, diberi tanda : P. 3;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 15 Januari 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : P. 4;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 11 Maret 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : P. 5; -----
6. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat perihal Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang tanggal 24 April 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : P. 6; -----
7. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat perihal Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang (kedua) tanggal 8 Mei 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : P. 7; -----
8. 1 (satu) set foto copy Surat Kuasa Khusus Somasi tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda : P. 8; -----
9. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Somasi tanggal 15 Mei 2020 yang dikirimkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : P. 9; -----
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengunduran Diri dan Tidak Bersedia sebagai Kurator PT Cowell Development Tbk. Atas nama Maria Veronika Napitupulu, SH, diberi tanda : P. 10; -----
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengunduran Diri dan Tidak Bersedia sebagai Kurator PT Cowell Development, Tbk, diberi tanda : P. 11; -----
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Cowell Development Tbk. Atas nama Hardiansyah,SH.,MH, diberi tanda : P. 12; -----
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian HUKum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU,226.AH.04.03.2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Herdiansyah, SH.,MH, diberi tanda : P. 13; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai KUrator PT Cowell Development Tbk. Atas nama Verry Sitorus, SH.,MH, diberi tanda : P. 14; -----

15. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan HAK Asasi Manusia RI Nomor AHU-216-AH.04.03-2020 tanggal 18 Juni 2020 atas nama Verry Sitorus, SH.,MH, diberi tanda : P. 15; -----

16. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesediaan untuk ditunjuk sebagai Kurator PT Cowell Development, Tbk. Atas nama Alfin Sulaiman, SH.,MH, diberi tanda : P. 16; -----

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU.AH.04.03-86, tanggal 4 April 2016 atas nama Alfin Sulaiman, SH.,MH, diberi tanda : P. 17; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda: P.- 4, P. 5, P. 6, P. 7 dan P. 9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli dalam permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa Kreditor Lain telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019 antara PT Mandiri Indah Perdana dengan Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 1; -----

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang dari Termohon Pailit kepada Kreditor Lain Termohon Pailit tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda : KL. 2; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang dari Termohon Pailit kepada Kreditor Lain Termohon Pailit tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda : KL. 3;-----
4. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 13 Januari 2020 yang dikirimkan oleh Kreditor Lain Termohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 4;-----
5. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Konfirmasi Rincian Nilai Hutang tanggal 11 Februari 2020 yang dikirimkan oleh Kreditor Lain Termohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 5;-----
6. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang tanggal 24 April 2020 yang dikirimkan oleh Kreditor Lain Termohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 6;-----
7. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Surat Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang (kedua) tanggal 8 Mei 2020 yang dikirimkan oleh Kreditor Lain Termohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 7;-----
8. 1 (satu) set foto copy Surat Kuasa Khusus Somasi tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda : KL. 8;-----
9. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Terima dari Termohon Pailit atas Somasi tanggal 15 Mei 2020 yang dikirimkan oleh Kreditor Lain Termohon Pailit kepada Termohon Pailit, diberi tanda : KL. 9;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kreditor Lain telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda : KL. 4, KL. 5, KL. 6, KL. 7 dan KL. 9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon  
Pailit telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. 1 (satu) set foto copy Akta Pendirian PT COWELL DEVELOPMENT Tbk, (d/h bernama PT INTERNUSA ARTACIPTA, No. 166, tanggal 25 Maret 1981, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, diberi tanda : T. 1; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT INTERNUSA ARTACIPTA (sekarang bernama PT COWELL DEVELOPMENT Tbk), dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman, tanggal 27 Januari 1982, diberi tanda : T. 2; -----
3. 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk, No.2 tanggal 6 Juni 2008, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, diberi tanda : T. 3; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Cowell Development, Tbk atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk, No.2 tanggal 6 Juni 2008 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 14 Juli 2008, diberi tanda : T. 4; -----
5. 1 (satu) set foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk, No. 23, tanggal 29 November 2019, diberi tanda : T.5; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Perubahan Data Perseroan No. 23, tanggal 29 November 2019, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.03-0376302, tanggal 20 Desember 2019, diberi tanda : T. 6; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT Multi Cakra Kencana Abadi (Pemohon Pailit) dan PT Cowell Development, Tbk (Termohon Pailit), tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda : T. 7; -----
8. 2 (dua) lembar foto copy Permintaan Konfirmasi Rincian Utang dari PT. Cowell Development, Tbk (Termohon Pailit) kepada PT Multi Cakra Kencana Abadi (Pemohon Pailit), tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda : T. 8;-----
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT Multi Cakra Kencana Abadi, perihal konfirmasi rincian nilai utang tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda : T. 9; ----
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Konfirmasi Rincian Utang tanggal 11 Maret 2020, diberi tanda : T. 10;-----
11. 2 (dua) lembar foto copy Surat Somasi dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda : T. 11;-----
12. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT. Mandiri Indah Permana dengan PT. Cowell Development, Tbk (Termohon Pailit) tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda : T. 12; -----
13. 1 (satu) lembar foto copy Konfirmasi Jumlah Utang dari PT Mandiri Indah Perdana, tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda : T. 13; -----
14. 2 (dua) lembar foto copy Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang, tanggal 23 Maret 2020, diberi tanda : T. 14;-----
15. 2 (dua) lembar foto copy Peringatan dan Pembayaran Utang Kedua dari PT. Mandiri Indah Permana, tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda : T. 15;-----
16. 2 (dua) lembar foto copy Somasi dari kuasa hukum PT Mandiri Indah Perdana kepada PT COWELL DEVELOPMENT Tbk, tanggal 15 Mei 2020, diberi tanda : T. 16;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T. 8, T. 9 dan T.10 tidak dapat diperlihatkan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Termohon Pailit tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli dalam perkaraa quo; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 2 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Pemohon Pailit maupun Termohon Pailit tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pailit adalah sebagaimana diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sejumlah Rp.53.400.000.000,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditor Lain, yakni PT.Mandiri Indah Perdana sejumlah Rp.42.789.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya Termohon Pailit membenarkan mempunyai utang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pailit dan Kreditor Lain yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun Termohon Pailit belum dapat menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Pemohon pailit dan Kreditor Lain karena kondisi keuangan Termohon Pailit dalam keadaan tidak baik, oleh karenanya Termohon Pailit meminta waktu yang tidak dapat dipastikan untuk melaksanakan pembayaran utang tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Pailit, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legalstanding) Pemohon Pailit, Kreditor Lain dan Termohon Pailit;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit adalah badan hukum, diwakili oleh Direkturnya, memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan setelah mencermati permohonan Pemohon Pailit, ternyata bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Advokat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon Pailit mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa Kreditor Lain adalah perorangan, dalam mengajukan permohonannya diwakili oleh Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan dengan demikian, maka Kreditor Lain mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah badan hukum, diwakili oleh Direkturnya, memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Termohon Pailit mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para pihak baik para Pemohon Pailit serta Termohon Pailit telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keberadaan bukti surat Pemohon Pailit, Kreditor Lain dan Termohon Pailit; -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda: P.- 4, P. 5, P. 6, P. 7 dan P. 9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kreditor Lain telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti surat bertanda : KL..4, KL. 5, KL. 6, KL. 7 dan KL. 9 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti tertanda T. 8, T. 9 dan T.10 tidak dapat diperlihatkan aslinya; -----

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon Pailit dan Kreditor Lain yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, kecuali bersesuaian dengan bukti surat Termohon Pailit atau diakui keberadaannya oleh Termohon Pailit; -----

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya, bukti surat Termohon Pailit yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, kecuali bersesuaian dengan bukti surat Pemohon Pailit dan Kreditor Lain atau diakui keberadaannya oleh Pemohon Pailit dan Kreditor Lain;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Pailit; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada angka 2, 3 dan 6 menyatakan :

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan; -----
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan; ----
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlahuang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan tentang syarat adanya pailit yaitu : “apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta atas permohonan debitor sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih kreditor; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 1 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 7, masing-masing berupa Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, ternyata bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 Pemohon Pailit telah memberikan pinjaman kepada Termohon Pailit sejumlah Rp.53.400.000.000,00 (lima puluh tiga milyar empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa Termohon Pailit akan melunasi seluruh pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 9 (sembilan) bulan, yakni pada tanggal 24 Maret 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 2 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 8, masing-masing berupa Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang, ternyata bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Termohon Pailit telah meminta konfirmasi kepada Pemohon Pailit berkaitan dengan adanya Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, dengan maksud agar terdapat pencatatan yang patut dan baik pada Termohon Pailit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 4 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 9, masing-masing berupa Konfirmasi Rincian Nilai Hutang, ternyata bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 Pemohon Pailit telah membalas surat Termohon Pailit tertanggal 6 Januari 2020 tersebut dengan menyatakan Termohon Pailit masih mempunyai utang sejumlah Rp.53.400.000.000,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020 dan disamping itu pula, Termohon Pailit juga berutang atas bunga pinjaman 10 % dengan nilai Rp.3.266.082.192,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu serratus sembilan puluh dua rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 3 berupa Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang, ternyata bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Termohon Pailit kembali meminta konfirmasi kepada Pemohon Pailit berkaitan dengan adanya Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, berkenaan dengan adanya pelaksanaan audit / pemeriksaan keuangan Termohon Pailit per tanggal 31 Desember 2019;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 5 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 10, masing-masing berupa Konfirmasi Rincian Nilai Hutang, ternyata bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 Pemohon Pailit telah membalas surat Termohon Pailit tertanggal 5 Maret 2020 tersebut dengan menyatakan Termohon Pailit masih mempunyai utang sejumlah Rp.53.400.000.000,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020 dan disamping itu pula, Termohon Pailit juga berutang atas bunga pinjaman 10 %, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.3.046.630.137,00 (tiga milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah) serta denda 1 per mil per hari keterlambatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 9 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 11, masing-masing berupa Somasi, ternyata bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Pemohon Pailit telah mengirimkan Somasi / Teguran kepada Termohon Pailit dengan maksud agar Termohon Pailit membayar seluruh utangnya kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2020 dan Pemohon Pailit belum pernah menerima pembayaran apapun dari Termohon Pailit; -----

Menimbang, bahwa sampai persidangan ini berlangsung, ternyata tidak terdapat 1 (satu) alat bukti pun yang dapat membuktikan Termohon Pailit melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon Pailit tersebut dan hal ini diakui oleh Termohon Pailit dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit mengakui belum bisa memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Pailit dengan alasan kondisi keuangan Termohon Pailit dalam keadaan tidak baik; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda : KL. 1 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 12, masing-masing berupa Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, ternyata bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Kreditor Lain telah memberikan pinjaman kepada Termohon Pailit sejumlah Rp.42.789.000.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa Termohon Pailit akan melunasi seluruh pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, yakni pada tanggal 24 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : KL. 2 dan KL. 4, masing-masing berupa Surat Permintaan Konfirmasi Rincian Nilai Hutang dan Kofirmasi, ternyata bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Termohon Pailit telah meminta konfirmasi kepada Kreditor Lain berkaitan dengan adanya Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, dengan maksud agar terdapat pencatatan yang patut dan baik pada Termohon Pailit dan selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020 Kreditor Lain telah membalas surat Termohon Pailit tertanggal 6 Januari 2020 tersebut dengan menyatakan Termohon Pailit masih mempunyai utang sejumlah Rp.42.789.000.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2020 dan disamping itu pula, Termohon Pailit juga berutang atas bunga pinjaman 10 % dengan nilai Rp.2.136.664.932,00 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda : KL. 3 dan KL. 5 masing-masing berupa Surat Permintaan Konfirmasi Rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Hutang dan Konfirmasi Pinjaman, ternyata bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Termohon Pailit kembali meminta konfirmasi kepada Kreditor Lain berkaitan dengan adanya Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 3 Desember 2019, berkenaan dengan adanya pelaksanaan audit / pemeriksaan keuangan Termohon Pailit per tanggal 31 Desember 2019 dan selanjutnya Kreditor Lain membalas surat Termohon Pailit tersebut dengan menyatakan Termohon Pailit masih mempunyai utang sejumlah Rp.42.789.000.000,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2020 dan disamping itu pula, Termohon Pailit juga berutang atas bunga pinjaman 10 %, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp.1.984.265.753,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) serta denda 1 per mil per hari keterlambatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda : KL. 6 dan KL. 7 serta bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 14 dan T. 15, masing-masing berupa Peringatan dan Permintaan Pembayaran Utang, ternyata bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, 30 Maret 2020, 24 April 2020 dan 8 Mei 2020, Kreditor Lain telah mengingatkan dan meminta Termohon Pailit untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada Kreditor Lain; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kreditor Lain bertanda : KL. 9 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda : T. 16, masing-masing berupa Somasi, ternyata bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Kreditor Lain telah mengirimkan Somasi / Teguran kepada Termohon Pailit dengan maksud agar Termohon Pailit membayar seluruh utangnya kepada Kreditor Lain yang sudah jatuh tempo, namun Kreditor Lain belum pernah menerima pembayaran apapun dari Termohon Pailit;-----





Menimbang, bahwa sampai persidangan ini berlangsung, ternyata tidak terdapat 1 (satu) alat bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit telah melakukan pembayaran utangnya kepada Kreditor Lain tersebut dan hal ini diakui oleh Termohon Pailit dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit mengakui belum bisa memenuhi kewajibannya kepada Kreditor Lain dengan alasan kondisi keuangan Termohon Pailit dalam keadaan tidak baik; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Kreditor Lain, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit beralasan hukum dan oleh karenanya Termohon Pailit : PT.Cowell Development Tbk harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pailit dinyatakan pailit, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, haruslah ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----



Menimbang, bahwa disamping itu pula, Majelis Hakim haruslah mengangkat Kurator, sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan Pernyataan Pailit telah memohon pengangkatan sebagai Kurator, yakni :

- **HARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, berkantor di Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, dengan alamat Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-61;-----
- **VERRY SITORUS, S.H.,M.H.**, berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-216AH.04.03-2020 dan;-----
- **ALFIN SULAIMAN, S.H., M.H.**, berkantor di Arkananta Vennootschap (d/h Sulaiman & Herling Attorneys at Law), dengan alamat di RDTX Tower (d/h Menara Bank Danamon), Lt.12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-86;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda : P. 12 s/d P. 17, ternyata bahwa Hardiansyah, S.H.,M.H, Verry Sitorus, S.H.,M.H dan Alfian Sulaiman, S.H.,M.H, terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM RI dan menyatakan bersedia untuk diangkat dan ditunjuk menjadi Kurator dalam perkara ini, menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak terkait dalam perkara ini, sertatidak sedang menangani lebih dari 3 perkara Kepailitan dan PKPU dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator menjalankan tugasnya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit; -----
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Cowell Development Tbk, yang beralamat di Cowell Tower Lantai 3 Jalan Senen Raya Nomor 135 Jakarta Pusat, pailit dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menunjuk Sdr.Agung Suhendro, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan dalam perkara kepailitan a quo; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Mengangkat:

- Hardiansyah, S.H.,M.H., berkantor di Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, dengan alamat Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-61;-----
- Verry Sitorus, S.H.,M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, dengan alamat Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-216AH.04.03-2020 dan;-----
- Alfin Sulaiman, S.H., M.H., berkantor di Arkananta Vennootschap (d/h Sulaiman & Herling Attorneys at Law), dengan alamat di RDTX Tower (d/h Menara Bank Danamon), Lt.12, Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.EIV No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-86;-----  
Sebagai Tim Kurator dalam perkara a quo; -----

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;-----
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkaranya sejumlah Rp.3.411.000,0 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2020, oleh kami : Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Robert, S.H.,M.Hum dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Juli 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sundarni, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit.



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

**ROBERT, S.H.,M.Hum.**

**DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.**

**MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNDARNI, S.H.,M.H.**

Biaya-biaya:

PNBP	Rp.3.000.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 300.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp.3.411.000,-





**Moreno konga** 27 Okt

Nama: Rahmandika Reinhardiyana NPM: 183112330050047 PROGRAM Studi: Ilmu



**UNAS LIBRARY** Kemarin dulu kepada saya



Dear Rahmandika Reinhardiyana

Hasil uji similaritas turnitin kamu adalah 30%. Kami sarankan kamu untuk melihat panduan bebas perpustakaan di Instagram Perpustakaan Universitas Nasional @unaslibrary untuk proses selanjutnya.

Tetap semangat dan jaga kesehatan!

Kind Regards,  
- Staff -  
Librarian Of National University

t: (021) 7806700  
e: [internal.perpusenas@gmail.com](mailto:internal.perpusenas@gmail.com)

Perpustakaan UNAS  
Jl. Sawo Manila No.61,  
RT.14/RW.7  
Pejaten Ps. Minggu Jakarta  
12520



[perpustakaan.unas.ac.id/](http://perpustakaan.unas.ac.id/)

Tampilkan kutipan teks

